



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**SUPRAPTO SLAMET**, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 16 Juni 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Senden, RT 003 RW 009 Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 16 Februari 2024, dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat orangtuanya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Ngadinem telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 02 April 1972 di rumah karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng dusun Senden desa Batur Kec. Getasan kab. Semarang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ngadinem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B di Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ungaran kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan, yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa didusun Senden desa Batur kecamatan Getasan Kab. Semarang pada hari Sabtu, 02 April 1972 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Ngadinem karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng dusun Senden
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negeri Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Ngadinem
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.3322011608480001 atas nama Suprpto Slamet, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3322012908082171 atas nama Kepala Keluarga Suprpto Slamet, diberi tanda P. 2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.2/SKM/Ds.Btr/08/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Ngadinem yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Batur, diberi tanda P. 3;

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**1. Saksi Yohanes Yonatan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian terlambat bagi ibu kandungnya yang bernama Ngadinem;
- Bahwa Ibu Ngadinem telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 02 April 1972 dirumah karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung saat ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bagi ibunya adalah untuk proses pembagian waris dan pemecahan sertifikat tanah ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian ibu Ngadinem belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

**2. Saksi Sosro Sugiyanto: \_**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian terlambat bagi ibu kandungnya yang bernama Ngadinem;
- Bahwa Ibu Ngadinem telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 02 April 1972 di rumah karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung saat ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bagi ibunya adalah untuk proses pembagian waris dan pemecahan sertifikat tanah ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, kematian ibu Ngadinem belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian ibu kandungnya yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Yohanes Yonatan dan Sosro Sugiyanto;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama Ngadinem telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 02 April 1972 di rumah karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng, Dusun Senden Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga, sampai saat ini atas kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan ibu kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Senden, RT 003/RW 009 Batur Getasan Kab. Semarang sehingga dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan ditempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.2/SKM/Ds.Btr/08/1/2024 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Ngadinem yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Batur, telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Ibu Ngadinem telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1972 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian almarhum Ibu Ngadinem belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian almarhum Ibu Ngadinem belum dikeluarkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 memberikan solusi bahwa terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon, almarhum Ibu Ngadinem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 April 1972, sehingga kalau dihitung sampai saat ini, kematian tersebut telah terjadi 52 (lima puluh satu) tahun yang lalu, sehingga dengan mendasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan bahwa almarhum Ngadinem telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 02 April 1972 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara tersebut diatas, telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ngadinem telah meninggal dunia di Dusun Senden Desa Batur, pada hari Sabtu, tanggal 02 April 1972 karena sakit, sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ngadinem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "*setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhumah Ibu Ngadinem yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 1972 yang sampai saat ini telah berlalu 51 (lima puluh satu) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi pelaksana sehingga belum dikeluarkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

*Mengingat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;*

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Dusun Senden, Desa Batur, Kecamatan Getasan Kab. Semarang pada hari Sabtu, 02 April 1972 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Ngadinem** karena sakit dan dikebumikan di Sasonoloyo Langgeng Dusun Senden;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Ngadinem**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 16 Februari 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Rianda Prahartiwi, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rianda Prahartiwi, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Unr



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp -
4. Biaya PNPB.....	Rp 10.000,00
5. Biaya materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)